**HUKUM PENAMBAHAN UANG TUNJUK TERHADAP PINJAMAN WISATAWAN SEBAGAI JAMINAN LOLOS PEMERIKSAAN MENURUT SAYYID SABIQ**

**(Studi Kasus di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)**

Oleh:

**ANA BADILATON**

**NIM. 24.14.3.074**



**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1441 H**

**HUKUM PENAMBAHAN UANG TUNJUK TERHADAP PINJAMAN WISATAWAN SEBAGAI JAMINAN LOLOS PEMERIKSAAN MENURUT SAYYID SABIQ**

**(Studi Kasus di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari’ah Pada

Jurusan Muamalah

 Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

**Oleh:**

**ANA BADILATON**

**NIM. 24.14.3.074**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1441 H**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ana Badilaton

Nim : 24143074

Fak/Jur : Syari’ah dan Hukum/ Muamalah

Judul Skripsi : **HUKUM PENAMBAHAN UANG TUNJUK TERHADAP PINJAMAN WISATAWAN SEBAGAI JAMINAN LOLOS PEMERIKSAAN MENURUT SAYYID SABIQ (Studi Kasus di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai).**

 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar.

 Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

 Medan, 30 Oktober 2019

 **Ana Badilaton**

Nim : 24.14.3.074

**HUKUM PENAMBAHAN UANG TUNJUK TERHADAP PINJAMAN WISATAWAN SEBAGAI JAMINAN LOLOS PEMERIKSAAN MENURUT SAYYID SABIQ (Studi Kasus di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)**

Oleh :

**Ana Badilaton**Nim: 24.14.3.074

Menyetujui :

Pembimbing I Pembimbing II

 **Fatimah Zahara, MA** **Zaid Al Fauza Marpaung, M.H**

 NIP. 197302081999032001 NIP. 198808242015031004

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Muamalah

 **Fatimah Zahara, MA** NIP. 197302081999032001

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:**HUKUM PENAMBAHAN UANG TUNJUK TERHADAP PINJAMANWISATAWAN SEBAGAI JAMINAN LOLOS PEMERIKSAAN MENURUT SAYYID SABIQ (Studi Kasus di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)**telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUMATERA UTARA Medan, pada tanggal 15 November 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untukmemperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).

Medan, 15 November 2019

Panitia Sidang Munaqasyah

SkripsiFakultas Syari’ah dan

Hukum UIN-SU Medan

Ketua, Sekretaris,

**Fatimah Zahara, MA** **Dra. Sahliah, M.Ag**

 NIP. 197302081999032001 NIP. 196304131998032001

Anggota - Anggota

1. **Fatimah Zahara, MA**  2. **Dra. Sahliah, M.Ag**

NIP. 197302081999032001 NIP.196304131998032001

3.**Dra. Laila Rohani, M.Hum** 4. **Drs. Eldin H Zainal, M.Ag**

NIP. 196409161988012002 NIP. 195606121980031009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan

HukumUIN-SU Medan

 **Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum**

 NIP. 197703212009011008

**IKHTISAR**

Skripsi ini berjudul : **HUKUM PENAMBAHAN UANG TUNJUK TERHADAP PINJAMAN WISATAWAN SEBAGAI JAMINAN LOLOS PEMERIKSAAN MENURUT SAYYID SABIQ (Studi Kasus di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai).**Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah terdapat sebagian warga Muslim Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan melakukan praktik pinjam-meminjam di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai yang mengandung riba. Dalam praktiknya, si pemberi pinjamanyang merupakan awak kapal memberikan pinjaman kepada peminjamdengan jumlah tertentu agar peminjam memiliki modal awal atau Uang Tunjuk pada saat di Kantor Imigrasi agar dapat pergi ke Malaysia. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah ingin membahas bagaimana pendapat Sayyid Sabiq tentang penambahan Uang Tunjuk tehadap pinjaman Wisatawan sebagai jaminan lolos pemeriksaan di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, dan bagaimana pelaksanaan penambahan Uang Tunjuk terhadap pinjaman Wisatawan sebagai jaminan lolos pemeriksaan di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari riset di lapangan dan bahan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis induktif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan. Sumber data sekunder buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan hasil penelitian ini antara lain: *Qardh* (pinjaman/hutang-piutang) adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan atau pengurangan dalam pengembaliannya, menurut Sayyid Sabiqsetiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Pelaksanaan pinjamanUang Tunjuk yang terjadi di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dalam proses peminjaman, *muqridh* (rentenir)dan *muqtaridh* melakukan akad perjanjian diawal dan *muqridh* menerapkan adanya keuntungan (bunga) dari pihak yang dipinjamkan sebesar 10%.

**KATA PENGANTAR**



Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya. Memberikan kepada setiap makhluk-Nya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Shalawat berangkaikan salam, penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak al-karamah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi yang berjudul : **“HUKUM PENAMBAHAN UANG TUNJUK TERHADAP PINJAMAN WISATAWAN SEBAGAI JAMINAN LOLOS PEMERIKSAAN MENURUT SAYYID SABIQ (Studi Kasus di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)”,** akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang andil dalam mensukseskan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang dengan tulus mengeluarkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat. Karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, kepada :

1. Teristimewa kepada almarhumayahanda **A. Halim** dan Ibunda Ibunda tercinta **Hj. Karlina, S.Pd** yang telah memberikan segala apa yang dimiliki demi kemajuan anaknya. Orang tua saya yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik, membiayai, dan selalu memberikan motivasi dan semangat, serta senantiasa mendoakan penulis hingga akhir perkuliahan ini. Namun, hanya bakti dan doa yang mampu penulis berikan, semoga senantiasa mendapatkan pertolongan, kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, dan rahmat dari Allah SWT.
2. Bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag** Selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Zulham, M. Hum** selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
4. Ibunda **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
5. Ibunda **Tetty Marlina Tarigan, M. Kn** selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
6. Ibunda **Fatimah Zahara, MA** sebagai pembimbing skripsi I yang telah banyak membantu, membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata-1, hanya doa kepada Allah Swt., yang dapat penulis berikan, semoga Allah Swt., memberikan kebaikan dan rahmat, serta kesehatan dan kesuksesan dalam beraktivitas.
7. Bapak **Zaid Al Fauza Marpaung, M. H** sebagai pembimbing skripsi II yang telah banyak membantu, membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata-1, hanya doa kepada Allah Swt., yang dapat penulis berikan, semoga Allah Swt., memberikan kebaikan dan rahmat, serta kesehatan dan kesuksesan dalam beraktivitas.
8. Staf-Staf Administrasi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) UIN Sumatera Utara.
9. Seluruh Dosen Pengajar Semoga ilmu yang diajarkan kepada penulis dapat menjadi wawasan keilmuan serta menjadi Amal Dzariyah untuk kesejahteraan hidup di kemudian hari.
10. Kepada bapak **Hermansyah Putra S,Sos I, MSI** Sebagai Kepala Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan yang telah memberikan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Abangnda**Abdul Rahman** yang tidak letih membagi support dan do’a serta banyak membantu dalam pembuatan skripsi dan bersedia mendengarkan segala keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.
12. Kakanda **Nora Santi, S.Pd**, adinda **Eka Afriani Tarigan**, adinda **Siti Maysarah, S.Pd** dan adinda**Fauziah Rahmadayanty, S.Pd** yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini serta memberikan support dan do’a.
13. Terimakasih kepada sahabat **Putri Hayati SH**, **Dini Suhandriani**, **Sahnaz Kartika SH**, **Sahriani,Fitriani, Nirma Nuraisyah, Ayu Anggraini**  dan Seluruh teman-teman seperjuangan pada jurusan Muamalah, khususnya Muamalah C stambuk 2014, yang telah memberikan semangat dan do’a. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas sumbangan moril dan non moril yang telah mereka berikan.

Akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada para pembaca, semoga dapat menambah pengetahuan tentang hukum penambahan uang tunjuk terhadap pinjaman wisatawan sebagai jaminan lolos pemeriksaan. Sekiranya ada kesalahan dalam penulisan ini hendaklah diberikan kritik dan saran, semoga usaha ini di ridhoi oleh Allah Swt., dan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Kepada Allah Swt., penulis mohon ampun dan kepada para pembaca penulis mohon maaf.

Medan, 30 Oktober 2019

Penulis

**Ana Badilaton**

Nim: 24.14.3.074

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PERSETUJUAN........................................................ i**

**LEMBAR PENGESAHAN.........................................................ii**

**IKHTISAR...............................................................................iii**

**KATA PENGANTAR................................................................. iv**

**DAFTAR ISI............................................................................. x**

**DAFTAR TABEL...................................................................... xii**

**BAB I. PENDAHULUAN**

 A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

 B. Rumusan Masalah .......................................................................... 2

 C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 6

 D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 6

 E. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 7

 F. Hipotesis ........................................................................................ 8

 G. Metode Penelitian ......................................................................... 8

 H. Sistematika Pembahasan .............................................................. 11

**BAB II. KONSEP AKAD *QARDH***

 A. Pengertian *Al-Qardh*...................................................................... 12

 B. Landasan Hukum *Al-Qardh*........................................................... 13

 C. Rukun dan Syarat *Al-Qardh* ......................................................... 15

D. Hukum *Al-Qardh* .........................................................................20

E. Pengambilan Manfaat dalam *Al-Qardh* ....................................... 21

F. Khiyar dan Batas Waktu *Al-Qardh* ............................................... 26

**BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. Sejarah Desa Pematang Sungai Baru

Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan..................................................30

1. Geografis Desa Pematang Sungai

Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.......................................... 31

1. Demogragfis Desa Pematang Sungai Baru

Kec.Tanjung Balai Kab. Asahan…………….................................... 35

 D. Keadan Penduduk dan Sosial Ekonomi ....................................... 37

 E. Agama dan Adat Istiadat .............................................................. 40

**BAB IV. PRAKTIKPENAMBAHAN UANG TUNJUK TERHADAP PINJAMAN WISATAWAN SEBAGAI JAMINAN LOLOS PEMERIKSAAN MENURUT SAYYID SABIQ**

1. Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Penambahan Uang

 Tunjuk terhadap Pinjaman Wisatawan sebagai Jaminan

 Lolos Pemeriksaan di PelabuhanTeluk Nibung Kota

Tanjung Balai ............................................................................. 45

1. Pelaksanaan Penambahan Uang Tunjuk terhadap

Pinjaman Wisatawan sebagai Jaminan Lolos Pemeriksaan

di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung

 Balai ........................................................................................... 48

**BAB V PENUTUP**

 A. Kesimpulan .................................................................................. 54

 B. Saran............................................................................................. 55

**DAFTAR PUSTAKA**............................................................................... 56

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Letak Geografis, Topografi dan Wilayah

 Administrasi Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan ............................. 33

Tabel 2. Jumlah Penduduk Di Desa Pematang Sungai Baru .....................36

Tabel 3. Struktur Penduduk Desa Pematang Sungai Baru Bedasar
Suku............................................................................................... 36

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru.... 37

Tabel 5. Sarana Pendidikan Di Desa Pematang Sungai Baru .................... 38

Tabel 6. Mata Pencarian Penduduk Desa Pematang Sungai Baru ............ 39

Tabel 7. Jumlah Pemeluk Agama Di Desa Pematang Sungai Baru ........... 41

Tabel 8. Sarana Keagamaan Di Desa Pematang Sungai Baru ................... 42

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah sangat banyak berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka.[[1]](#footnote-2) Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[[2]](#footnote-3)

Manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga di antara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal, sikap apa saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.

1

Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqh muamalah.[[3]](#footnote-4) Salah satu bentuk tolong menolong yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Qardh* (Pinjaman). Dalam kehidupan pinjam meminjam sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Sebenarnya pemberian hutang merupakan suatu tindakan kewajiban untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.

Berdasarkan Ijma’ ulama: *Qardh* diperbolehkan, karena sudah menjadi kodrat bahwa manusia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Ulama sepakat atas keabsahan akad *Qardh*, bahkan disunahkan bagi orang yang meminjamkan, dan diperbolehkan bagi peminjam. Perjanjian *Qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *Qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman *(muqtaridh)* dengan ketentuan *muqtaridh* akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh).[[4]](#footnote-5)

*Qardh* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong, dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan dalam pengembaliannya.[[5]](#footnote-6) Namun sistem *Qardh* di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, yaitu bentuk tolong menolong yang tidak sesuai dengan hukum islam. Terdapat sebagian masyarakat muslim melakukan praktik pinjam-meminjam yang mengandung riba. Dalam praktiknya, si pemberi pinjaman *(muqridh)* yang merupakan awak kapal memberikan pinjaman kepada peminjam*(muqtaridh)* dengan jumlah tertentu agar peminjam memiliki modal awal atau “Uang Tunjuk” pada saat di kantor Imigrasi sehingga dapat pergi ke Malaysia.

Namun, saat peminjaman pemberi pinjaman memberikan syarat kepada peminjam bahwa dalam peminjaman terdapat bunga sebesar 10% dari jumlah uang yang dipinjam dan apabila peminjam tidak membayar uang pinjaman atau kabur akan diberi sanksi tertentu dari pemberi pinjaman (rentenir). Uang Tunjuksendiri merupakan uang yang harus dimiliki seseorang ketika ingin berpergian ke negara lain sebagai jaminan bahwa orang tersebut mempunyai uang untuk biaya hidup ketika berada di negara tujuan. Tujuan para peminjam tersebut ke Malaysia tak lain adalah untuk mencari kerja dan menjadi TKI gelap karena rumitnya dan terbatasnya biaya mereka apabila menjadi TKI resmi sehingga memilih jalan pintas untuk dapat bekerja di Malaysia walaupun dalam kurun waktu yang singkat, karena keterangan tujuan berpergian mereka yang hanya sebagai pengunjung bukan tenaga kerja.

Menurut Sayyid Sabiq di dalam kitab *Fiqih Sunnah jilid III :*

كُلُّقَرْضٍجَرَّنَفْعًافَهُوَرِبَا[[6]](#footnote-7)

“Setiap Pinjaman yang Mendatangkan Keuntungan adalah Riba”.

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq diatas didalam Kitab Fiqih Sunnah, praktik *Qardh* (pinjaman) yang dilakukan warga Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tidak sesuai menurut Sayyid Sabiq. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *Qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba.

Allah SWT berfirman :

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَاٰمَنُوااتَّقُااللهَوَذَرُوْامَابَقِيَمِنَالرِّبٰوٓااِنْكُنْتُمْمُّؤْمِنِيْنَ٠(٦٧٨)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 278).

Surat Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّاللَّهُالبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبَا

Artinya: “Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan hutang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.[[7]](#footnote-8)Dalam Shahih Al-Bukhary, dari Abu Burdah bin Abu Musa ra, beliau menyebutkan nasihat Abdullah bin Salam ra kepada beliau. Abdullah bin Salam ra berkata :

عَنْسَعِيدِبْنِأَبِيبُرْدَةَ،عَنْأَبِيهِ،أَتَيْتُالمَدِينَةَفَلَقِيتُعَبْدَاللَّهِبْنَسَلاَمٍرَضِيَاللَّهُعَنْهُ،فَقَالَأَلاَتَجِيءُفَأُطْعِمَكَسَوِيقًاوَتَمْرًا،وَتَدْخُلَفِيبَيْتٍ،ثُمَّقَالَإِنَّكَبِأَرْضٍالرِّبَابِهَافَاشٍ،إِذَاكَانَلَكَعَلَىرَجُلٍحَقُّ،فَأَهْدَیإِلَيْكَحِمْلَتِبْنٍ،أَوْحِمْلَشَعِيرٍ،أَوْحِمْلَقَتٍّ،فَلاَتَأْخُذُهُفَإِنَّهُرِبًا٠

“Dari Sa’id Abu Burdah dari bapaknya: “Aku mengunjungi Madinah lalu bertemu dengan ‘Abdullah bin Salam ra. Dia berkata: “Tidakkah sebaiknya kamu berkunjung ke rumahku, nanti kusuguhi makanan terbuat dari tepung dan kurma dan kamu masuk ke dalam rumah. Kemudian dia berkata lagi: “Sesungguhnya engkau berada pada suatu negeri yang riba tersebar pada (negeri) tersebut. Apabila engkau memiliki hak (piutang) terhadap seseorang, kemudian orang itu menghadiahkan sepikul jerami, sepikul gandum, atau sepikul makanan ternak kepadamu, janganlah engkau ambil karena itu adalah riba”. Atsar ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari no.3814.

Praktik *Qardh* yang dilakukan di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tidak dapat dikategorikan membantu seperti yang disyariatkan oleh hukum islam, dan ini merugikan salah satu pihak yaitu penerima pinjaman *(muqtaridh)* dan bisa dikategorikan riba.

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“HUKUM PENAMBAHAN UANG TUNJUK SEBAGAI PINJAMAN WISATAWAN SEBAGAI JAMINAN LOLOS PEMERIKSAAN MENURUT SAYYID SABIQ (Studi Kasus Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Sayyid Sabiq tentang Penambahan Uang Tunjuk terhadap Pinjaman Wisatawan sebagai Jaminan Lolos Pemeriksaan di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penambahan Uang Tunjuk terhadap Pinjaman Wisatawan sebagai Jaminan Lolos Pemeriksaan di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pendapat Sayyid Sabiq tentang Penambahan Uang Tunjuk terhadap Pinjaman Wisatawan sebagai Jaminan Lolos Pemeriksaan di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penambahan Uang Tunjuk terhadap Pinjaman Wisatawan sebagai Jaminan Lolos Pemeriksaan di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
3. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam, khususnya dibidang ilmu Muamalah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik sesuai dengan hukum Islam terutama bagi masyarakat di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
3. Sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. **Kerangka Pemikiran**

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian pemikiran yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum penambahan uang tunjuk.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, menerangkan Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa *qardh* yangmendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.[[8]](#footnote-9)

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.

 Di samping ada riwayat dari Ubay bin Ka’ab, Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas ra. Bahwa mereka melarang *qardh*yang menarik keuntungan. Selain itu, *qardh*adalah akad tolong-menolong dan merupakan ibadah.

Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qardh*itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.

Muhammad Nawawi Al-Bantaani berkata, “Tidak dibenarkan untuk berhutang uang atau lainnya bila disertai persyaratan yang mendatangkan keuntungan dari pemberi piutang misalnya dengan syarat : pembayaran lebih atau dengan barang yang lebih bagus dari yang dihutangi.

1. **Hipotesis**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa hukum penambahan uang tunjuk di pelabuhan teluk nibung kota tanjung balai tidak sesuai menurut pendapat Sayyid Sabiq. Karena penulis lebih berpatokan dengan Sayyid Sabiq yang mengharamkan adanya penambahan pada pinjaman uang tunjuk.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.[[9]](#footnote-10) Penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Ditinjau dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field research),* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.[[10]](#footnote-11) Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

1. Lokasi

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

1. Sumber Data

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil dan mengumpulkan materi yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer yaitu peneliti melakukan wawancara dengan Warga Desa Pematang Sungai Baru kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal dan lain sebagainya yang relevan dengan masalah yang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada studi kasus. Maka untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data :

1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan di teliti.Observasi dilakukan terhadap pihak Penerima pinjaman dan Pemberi pinjaman Uang Tunjuk.
2. Wawancara/ *Interview* yaitu memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap mukaantara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan *Interview Quide* (Pedoman Wawancara).[[11]](#footnote-12)
3. **Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang mendeskripsikan pengertian *qardh*, pendapat sayyid sabiq tentang hukum penambahan uang tunjuk.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang memaparkan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan operasional variabel penelitian.

Bab keempat merupakan analisis dari hukum penambahan uang tunjuk sebagai pinjaman wisatawan sebagai jaminan lolos pemeriksaan menurut sayyid sabiq. Sub pertama membahas tentanghukum penambahan uang tunjuk menurut sayyid sabiq, sub kedua membahas tentang pelaksanaan qardh di pelabuhan teluk nibung kota tanjung balai.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

**BAB II**

**KONSEP AKAD *AL-QARDH***

1. **Pengertian *Al-Qardh***

*Qardh*berasal dari bahasa arab yang artinya pinjaman atau hutang-piutangdan berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha’a* artinya memotong.[[12]](#footnote-13)Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.[[13]](#footnote-14)

*Qardh didefinisikan oleh* Sayid Sabiqsebagai berikut :

**اَلْقَرْضُهُوَالْمَالُالَّذِيْيُعْطِيْهِالْمُقْرِضُلِلْمُقْتَرِضِلِيَرُدَّمِثْلَهُإِلَيْهِعِنْدَقُدْرَتِهِعَلَيْهِ**

Artinya : “*Al-Qardh*adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang *(muqrid)*kepada penerima hutang *(muqtaridh)*untuk kemudian dikembalikan kepadanya *(muqridh)*seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.[[14]](#footnote-15)

1. **Landasan Hukum *Al-Qardh***

*Qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Al-quran, *Qardh* disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain:

1. Al-Quran

Adapun dasar dari Al-Quran tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 245:

مَّنذَااْلَّذِىيُقْرِضُاللَّهَقَرْضًاحَسَنًافَيُضَعِفَهُ،أَضْعَافًاكَثِيْرَةًوَاللَّهُيَقْبِضُوَيَبْصُطُوَإِلَيْهِتُرْجَعُونَ (٢٤٥)

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.[[15]](#footnote-16)

 Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan hutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Dari sisi *muqridh*, hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.[[16]](#footnote-17) Dalam kaitan dengan hal ini ada beberapa hadist yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain:

1. Hadis

HadisIbnu Mas’ud

**عَنْعَبْدِاللّٰهبْنِمَسْعُوْدِأَنَّنَبِيَّاللّٰهِصَلَّاللّٰهُعَلَيْهِوَسَلَّمَكَانَيَقُوْلُ:مَنأَقْرَضَاللّٰهمَرَّتَيْنِكَانَلَهُمِثْلُأَجْرِأَحَدِهِمَلَوْتَصَدَّقَبِهِ.**

Artinya : “Dari Abdullah ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barangsiapa yang memberikan hutang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperolah pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya. (HR. Ibnu Hibban)”.[[17]](#footnote-18)

 Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa memberikan pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *Qardh* (memberikan hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

 Transaksi *Qardh* adalah suatu kebajikan yang bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, dalam *Qardh,* terdapat unsur menolong orang lain, memudahkan urusan, dan melepaskan kesusahannya.[[18]](#footnote-19)

 Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa*Al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[[19]](#footnote-20)

1. **Rukun dan Syarat *Al-Qardh***

Seperti halnya jual beli, rukun *Qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha.* Menurut Hanafiah, rukun *Qardh* adalah *ijab* dan *qabul.* Sedangkan menurut jumhur *fuqaha,* rukun *Qardh* adalah :

1. **Rukun *Qardh***

Adapun yang menjadi rukun Qardh ada tiga, yaitu:

1. Shighat *Qardh*

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, “Aku memberimu pinjaman,” “Aku menghutangimu,” “Ambillah barang ini dengan ganti barang yang sejenis,” atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.” Menurut pendapat yang ashah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku menghutangimu 1000 dirham,” lalu peminjam menerima 500 dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Hutang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *Qardh* (meminjami) atau *salaf* (menghutangi) juga sah digunakan dalam shighat ijab qabul seperti telah disebutkan diatas. Contohnya, “Aku berikan kepadamu.”

Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya hutang sekian,” lalu dia meminjamnya, atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *Qardh* tersebut sah. Menurut al-Adzra’i, *ijma’* ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

1. Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

 Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad hutang-piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad hutang-piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

1. Barang yang Dipinjamkan

 Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan *(muslam fih),* yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut *syara’*) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

 Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

 Dengan demikian, *Qardh* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *Qardh* merupakan akad penyerahan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek *Qardh* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. *Qardh* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang menghutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *Qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadarbarang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.[[20]](#footnote-21)

1. **Syarat *Qardh***

Ada empat syarat sahnya Qardh.

1. Akad *Qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu’athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi’iyah cara *mu’athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
2. Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru’* (berderma). Karena *Qardh* adalah bentuk akad *tabarru’*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru’* (berderma).
3. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
4. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

 Akad *Qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti pensyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman *(kafil)*, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *Qardh,* seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

 Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

1. Harta yang Harus Dikembalikan

 Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy,* seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

1. Waktu Pengembalian Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *Qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *Qardh* bisa dibatasi dengan waktu.
2. **HUKUM *AL-QARDH***

Hak kepemilikan objek *Qardh,* menurut Abu Hanifah dan Muhammad, *Qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama *(mistli),* bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.

 Menurut Malikiyah, *Qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan *‘ariyah,* berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad *(ijab qabul),* walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamkan, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mistli* atau *ghair mistli,* apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.[[21]](#footnote-22)

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi’iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi’iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mistli.* Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi’, di mana Nabi berutang seekor unta perawan kemudia diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu Nabi bersabda: *Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.* (HR. Jama’ah kecuali Al-Bukhari)*.[[22]](#footnote-23)*

1. **PENGAMBILAN MANFAAT DALAM *AL*-QARDH**

Para ulama sepakat bahwa setiap hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau dtetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّقَرْضٍجَرَّنَفْعًافَهُوَرِبَا[[23]](#footnote-24)

*Semua hutang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.*

Penerima pinjaman (pengutang, *muqtaridh*) tidak boleh mengembalikan kepada pemberi pinjaman(*muqridh*) kecuali apa yang telah dipinjamnya atau yang sepadan dengannya tanpa adanya tambahan dan kelebihan. Hal ini mengikuti kaidah fikih yang mengatakan, “Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba,” Tetapi, keharaman ini hanya berlaku ketika tambahan tersebut disyaratkan dan disepakati oleh kedua pelaku transaksi Qardh pada saat transaksi dilakukan. Jika tidak disyaratkan dan disepakati, si penerima pinjaman diperbolehkan untuk menambah kuantitas (takaran dantimbangan) atau kualitas barang yang dipinjamnya. Si pemberi pinjaman memiliki hak untuk menagih atau meminta kembali apa yang dipinjamkannya, tapi dengan tanpa unsur paksaan. Jabir berkata,“Rasulullah Saw pernah berutang kepadaku, beliau lalu melunasinya dan memberikan kelebihan padaku.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).[[24]](#footnote-25)

Ada dua macam penambahan pada *Qardh* (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma’*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
2. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *Al-Qardh* (hutang-piutang).[[25]](#footnote-26)

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihkan dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihkan jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.[[26]](#footnote-27)

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab syafi’i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abi Rafi’, “Bahwasannya Nabi saw. meminjam seekor unta kecil (masih bayi) binatang ini adalah binatang yang bernilai kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi’) untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta *ruba’iy* (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja.” Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusahalah untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

 Pendapat kedua menurut Syafi’i, termasuk juga pendapat Zhahiriyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyah, demikian juga Syafi’i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi’i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.” Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi’i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.[[27]](#footnote-28)

1. **KHIYAR DAN BATAS WAKTU *AL-QARDH***

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya *khiyar majlis,* dalam akad *Qardh* tidak ada *khiyar majlis* dan tidak pula *khiyar syarat*, karena maksud dari *khiyar* adalah pembatalan akad *(al-faskh).* Padahal dalam akad *Qardh,* siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak *khiyar* ini menjadi tidak bermakna.

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *Qardh.* Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi’ah.[[28]](#footnote-29)*Lain daripada itu akad *Qardh* tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi *Qardh* tidak mengalami fluktuasi (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian *Qardh*, ia tidak berlaku.[[29]](#footnote-30)Akan tetapi, menurut Sayyid Sabiq bahwasannya jika *Qardh* ditentukan temponya (waktu pengembalian) oleh kedua pelaku transaksi, makasi pemberi pinjaman tidak memilki hak untuk meminta kembali uangnya sebelum jatuh tempo. Hal ini didasarkan pada firman Allah “Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.” (Al-Baqarah: 282).[[30]](#footnote-31)

*Al-Qardh* merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *Qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat,* sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula hutang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad ijarah, dimana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang demikian itu. Meskipun demikian, para ulama Hanafiah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *Qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal yaitu:

1. Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
2. Adanya penyangsian, yaitu tatkala akad *Qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menangguhkannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi mengikat.
3. Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *Qardh* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.
4. Dalam akad *hiwalah* (pengalihan hutang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan hutangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menangguhkan hutang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan hutangnya pada peminjam lain yang hutangnya ditangguhkan. Hal itu dikarenakan akad *hiwalah* merupakan pengguguran tanggung jawab. Maksudnya dengan akad *hiwalah* ini tanggung jawab si *muhil* (yang mengalihkan hutang) menjadi gugur dan si *muhal* (yang dialihkan hutangnya) yang merupakan pemberi pinjaman – menjadi memiliki hutang atas *muhal alaih* (yang menerima pindahan hutang). Dengan demikian, sebenarnya akad hiwalah merupakan akad penangguhan hutang bukan akad *Qardh.*

Jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad *Qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa akad *Qardh* boleh diundurkan dengan penangguhan dan atas alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad *Qardh,* baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad. Dari semua pendapat diatas, pendapat inilah mungkin yang bisa diterima secara akal dan sesuai dengan tuntutan zaman.[[31]](#footnote-32)

BAB III

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. **Sejarah Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan**

Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan setelah itu secara perlahan-lahan semua tatanan negara ini diperbaiki termasuk dalam hal hukum dan kemudian pembagian-pembagian daerah administrasi pemerintahan mengalami perubahan pula. Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan  adalah salah satu Kecamatan di [provinsi](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi) [Sumatera Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara), [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia). Luas wilayahnya 88.68 km² dan penduduk berjumlah 154.445 jiwa. Kecamatan ini berada di tepi [Sungai Asahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Asahan), sungai terpanjang di Sumatera Utara. Jarak tempuh dari [Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Medan) lebih kurang 186 KM atau sekitar 5 jam perjalanan kendaraan.

Kecamatan Tanjung Balai termasuk salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan Sumatera Utara, jumlah kecamatan Di Kab. Asahan adalah 25 kecamatan.Jumlah Desa Di Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan adalah 8 Desa.Adapun Desa Pematang Sungai Baruadalah salah satu desa di Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.

Sejarah perkembangan Kecamatan ini sangat berkaitan dengan kehadiran [Kesultanan Asahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Asahan), sekitar pertengahan abad ke-18, kemudian kerajaan ini dianeksasi oleh pemerintah Hindia Belanda, menjadi suatu [*gemeente*](https://id.wikipedia.org/wiki/Gemeente) berdasarkan *Besluit Governeur General* tanggal 27 Juni 1917 dengan [Stbl.](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Staatblatt&action=edit&redlink=1) no. 284/1917, sebagai akibat dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah [Sumatera Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Timur), termasuk daerah Asahan, seperti H.A.P.M., SIPEF, [London Sumatera](https://en.wikipedia.org/wiki/PT_Perusahaan_Perkebunan_London_Sumatra_Indonesia) ("Lonsum"), dan lain-lain. Kecamatan Tanjungbalai menjadi kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan yang penting artinya bagi lalu-lintas perdagangan [Hindia Belanda](https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda).[[32]](#footnote-33)

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan Kab. Asahan sebagai daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, nama Gementee Tanjungbalai diganti dengan Kota Kecil Tanjungbalai. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor U.P.15/2/3 tanggal 18 September 1956, jabatan Walikota Tanjungbalai terpisah dari Bupati Asahan.

1. **Geografis Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab.Asahan.**

Geografis (*geographie*) yaitu ilmu bumi,[[33]](#footnote-34) yaitu hal-hal yang berkenaan dengan bumi. Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit tentang hal- hal yang berkenaan dengan desa Pematang Sungai Baru kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.

Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Utara terletak di antara 2058’57”- 3006’00" Lintang Utara dan 99045’30”- 99051’58" Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Silau Laut, sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Asahan dan Kota Tanjung Balai dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Air Joman.[[34]](#footnote-35)

Fisik lingkungan Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terdiri dari kondisi geologi, topografi, iklim, jenis tanah, hidrologis wilayah dan kondisi pemanfaatan lahan. Secara topografis wilayah Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan relatif datar.[[35]](#footnote-36) Kondisi faktual topografi Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan yang relatif datar tersebut secara garis besar sesuai tempatnya di atas permukaan laut, Kec.Tanjungbalai menjadi kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan yang penting artinya bagi lalu-lintas perdagangan

Kondisi hidrologi di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terdiri dari air permukaan yaitu sungai Asahan, Laut dan Selat Malaka. Sungai yang ada dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat juga memanfaatkan kekayaan alam berupa kekayaan lautnya sebagai pemenuhan ekonomi keluarga, di samping itu kecamatan Tanjung Balai juga sebagai tempat perdagangan ikan dan aneka kekayaan laut lainnya serta merupakan tempat obyek wisata diantaranya Pelabuhan Bagan Asahan di Tanjung Balai.

Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terletak dekat garis khatulistiwa, sehingga tergolong kedalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan berada pada 0-3 Meter diatas permukaan laut, daerah yang cukup datar, beriklim cukup panas bisa mencapai 34,20⁰C. Sebagaimana musim di Indonesia pada umumnya, Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan mempunyai musim kemarau dan musim hujan.[[36]](#footnote-37)

Kecamatan Tanjung Balai Kab. Asahan meliputi Delapan (8) desa/kelurahan yaitu: Desa Asahan Mati, Desa Bagan Asahan, Desa Bagan Asahan Baru, Desa Bagan Asahan pekan, Desa Kapias Batu VIII, Desa Pematang Sungai/ Sei baru, Desa Sei/Sungai Apung, Desa Sei/ Sungai Apung jaya,.[[37]](#footnote-38) Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I**

**Letak Geografis, Topografi dan Wilayah Administrasi Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Letak Kab. Asahan | : |  |
| Lintang Utara |
| : |  |
| Bujur Timur |
| 2 | Luas Wilayah | : |  |
| 3 | Letak di atas Permukaan Laut | : | 0 – 3 M |
| 4 | Wilayah Administrasi |   |   |
|  Jumlah Desa/ Kelurahan | : | 8 Desa/ Kelurahan |
| 5 | Batas-batasnya |   |   |
| a. Sebelah Utara | : | Silau Laut |
| b. Sebelah Selatan | : | Sungai Asahan dan Kota Tanjung Balai |
| c. Sebelah Barat | : | Kecamatan Air Joman |
| d. Sebelah Timur | : | Selat Malaka |
| 6 | Tanah/wilayah  |   |  Datar |

*Sumber: Bappelitbang dan PMD Kecamatan Tanjung Balai, 2015*

Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan dalam angka Tahun 2015, curah hujan tertinggi rata-rata mencapai 563.5 mm yang terjadi pada bulan November, sementara curah hujan terendah rata-rata mencapai 42.5 mm yang terjadi pada bulan Februari. Musim kemarau biasanya terjadi sekitar bulan Mei hingga September dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga bulan Januari, Maret dan April.[[38]](#footnote-39)

Secara geologis, wilayah Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan memiliki struktur tanah dan batuan yang kompleks. Sebagian wilayah dipotensikan untuk lahan perkebunan baik milik masyarakat pribadi maupun milik pemerintah.[[39]](#footnote-40)

Desa Pematang Sungai baru adalah salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Tanjung Balai kabupaten Asahan. Secara geografis Desa Pematang Sungai baru memiliki luas wilayah 9,00 Km2.[[40]](#footnote-41)4 Pemanfaatan areal tanah di desa ini diperuntukkan bagi tanaman pohon kelapa dan kelapa sawit. Secara tofografis desa ini termasuk datar, suhu udara rata-rata 25-300C, sehingga desa ini mempunyai suhu udara yang panas. Berdasarkan data statistik desa tahun 2015, batas desa ini dengan desa-desa lain adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Asahan Mati,

Sebelah selatan dengan Desa Bagan Asahan,

Sebelah barat dengan Desa Kapias Batu VIII,

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sabahotang.[[41]](#footnote-42)5

Letak Desa Pematang Sungai Baru dengan ibu kota Kecamatan Tanjung balai Iebih kurang 3 kilometer, jarak dengan ibukota Kabupaten lebih kurang 15 Kilometer dan jarak dengan ibu kota provinsi lebih kurang 186 kilometer. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kecamatan kira-kira 40 menit, jarak tempuh ke ibukota kabupaten kira-kira 2 jam dan jarak tempuh ke ibukota provinsi kira-kira 5 jam, pejalanan dengan menggunakan kendaraan umum[[42]](#footnote-43)6

1. **Demografi Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai, Asahan**

Demografis (*demograpie*, *demos* artinya rakyat, *grafie* artinya tulisan). Jadi demografis adalah hal ihwal mengenai rakyat, penduduk dan kewarganegaraan.[[43]](#footnote-44)

Menurut data statistik yang ada di desa Pematang Sungai Baru ini, Jumlah penduduk 1.789 jiwa, dengan perincian laki-laki berjumlah 877 orang dan perempuan 912 orang yang terdiri dari 420 kepala keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II**

 **Jumlah Penduduk Di Desa Pematang Sungai Baru[[44]](#footnote-45)9.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS** | **JUMLAH** |
|  | Jenis Kelamin1. Laki-laki
2. Perempuan

Kepala KeluargaKewarganegaraan1. WNI laki-laki

 perempuan1. WNA laki-laki

 Perempuan | 877 orang912 orang420 KK877 orang912 orang |
|  |  | 1789 orang |

Penduduk yang jumlahnya 1789 orang itu, terdiri dari Berbagai suku bangsa: [Melayu 45%](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu), [Jawa 30%](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa) dan [Batak 25%](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III**

**Struktur Penduduk Desa Pematang Sungai Baru Berdasar Suku[[45]](#footnote-46)10.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **SUKU** | **JUMLAH** |
| 1234 | MelayuJawabatakTionghoa | 826 orang601 orang362 orang- |
|  | Jumlah | 1789 orang |

Tabel di atas menunjukkan bahwa suku melayu lebih banyak berbanding dengan suku lainnya. Kemudian urutan tertinggi kedua yaitu suku Jawa, kemudian disusul suku Batak. Walaupun terdiri dari berbagai suku yang berbeda, semua penduduk di desa ini hidup berdampingan dengan damai.

**D. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi**

1. Pendidikan

Keadaan pendidikan masyarakat Desa Pematang Sungai Baru tergolong baik, hal ini dapat dilihat karena banyaknya orang yang sekolah dari desa tersebut, sekalipun sarana pendidikan kurang memadai, karena warganya melanjutkan sekolah ke ibukota kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tempat-tempat lain[[46]](#footnote-47)11.

Menurut data yang ada, pendidikan di Desa Pematang Sungai Baru digolongkan kepada dua golongan:

1. Pendidikan umum, seperti SD, SMP/SLTP, SMA/SLTA.

2. Pendidikan agama, seperti ibtidaiyah, tsanawivah, dan aliyah.

Untuk lebih jelasnya tentang jumlah siswa di Desa Pematang Sungai Baru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV**

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru[[47]](#footnote-48)12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **TINGKAT PENDIDIKAN** | **JUMLAH** |
| 1 | Taman Kanak-kanak | 50 orang |
| 2 | Sekolah Dasar/Ibtidaiyah | 219 orang |
| 3 | SLTP/SMP | 98 orang |
| 4 | SLTA/SMA | 95 orang |
| 5 | Tsanawiyah | 162 orang |
| 6 | Aliyah | 88 orang |
| 7.  | Akademi (D1-D3) | 25 Orang  |
| 8 | Perguruan Tinggi (S1-S2) | 12 Orang |
| Jumlah | 749 Orang |

Melihat uraian tabel di atas dapat dikatakan bahwa siswa / pelajar yang sekolah di Desa Pematang Sungai Baru sudah memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang masih dalam usia sekolah, walaupun sarana pendidikan yang sangat jauh.

Sementara sarana dan prasarana pendidikan di Desa Pematang Sungai Baru dapat dikatakan kurang memadai, yaitu untuk gedung TK 2 unit, sekolah dasar berjumlah 2 unit, sedangkan Ibtidaiyah 2 unit, Tsanawiyah 1 unit dan SMP 1 unit. Untuk Jebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V: Sarana Pendidikan Di Desa Pematang Sungai Baru[[48]](#footnote-49)13.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **SARANA PENDIDIKAN** | **JUMLAH** |
| 123456 | TKGedung Sekolah DasarGedung IbtidaiyahGedung SMP Gedung TsanawiyahGedung Aliyah | 2unit2unit1 unit1 unit1 unit- |
|  | Jumlah | 7unit |

2. Mata Pencaharian dan Sosial Ekonomi

Tingkat perekonomian penduduk dilatarbelakangi oleh sumber penghasilan dan mata pencaharian yang terdapat di daerah tersebut. Desa Pematang Sungai Baru adalah daerah yang penghasilan utamanya dari sektor bertani dan buruh, maka mayoritas pekerjaan masyarakat desa Pematang Sungai Baru adalah petani sawit, baik kebun sendiri maupun sebagai buruh tani di perkebunan sawit milik Cina yang ada. Selain daripada petani penduduk setempat juga banyak yang mengadu nasib dengan merantau ke Negeri tetanga yaitu Malaysia, sebahagian kecil juga ada yang bekerja di sektor lainnya seperti, pedagang, pengupas kelapa, pengupas pinang, pembuat arang, pegawai negeri, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel VI**

**Mata Pencarian Penduduk Desa Pematang Sungai Baru[[49]](#footnote-50)14**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **MATA PENCAHARIAN** | **JUMLAH** |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 5 orang |
| 2 | ABRI | 1 orang |
| 3 | Wiraswasta | 40 orang |
| 4 | Buruh Tani | 435 orang |
| 5 | Petani | 199 orang |
| 6 | Merantau (Kerja di Luar Negeri) | 40 orang |
| Jumlah  | 720 orang |

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa mata pencaharian pokok masyarakat terbesar pertama adalah sebagai buruh tani kemudian disusul dengan bekerja di luar Negeri dan sebagian kecil penghasilan mereka bekerja sebagai wiraswasta dan lain-lain.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Pematang Sungai Baru beraneka ragam, sehingga dalam status sosial pun berbeda pula, hal ini erat sekali hubungannya mata pencarian masyarakat sebagaimana yang telah tampak pada tabel tersebut. Berdasarkan data yang ada, maka penulis mengklasifikasikan keadaan perekonomian masyarakat kepada tiga golongan, yaitu golongan cukup, sedang dan kurang.

**E. Agama dan Adat Istiadat**

1. Agama

Kehidupan dan kesadaran beragama seseorang banyak dipengaruhi oleh latar belakang dan tingkat pendidikan yang dimilikinya, karena melalui pendidikan itu dapat mengarahkan pola pikir manusia kepada arah tertentu sesuai warna dan disiplin ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi latar belakang ini bersifat relatif dan untuk mengetahui pernyataan tentang keberadaan keagamaan di kalangan penduduk Desa Pematang Sungai Baru dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut aktivifas dan suduf fasilitas.

- Sudut Aktivitas

Menurut data yang dihimpun dan kantor kepala desa Pematang Sungai Baru, bahwa jumlah penduduk yang banyaknya 1.789 jiwa terdiri dari berbagai pemeluk agama. Untuk mengetahui jumlah masing-masing agama dapat dilihat dan tabel berikut :

**Tabel VII**

**Jumlah Pemeluk Agama Di Desa Pematang Sungai Baru[[50]](#footnote-51)15**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **AGAMA** | **JUMLAH** |
| 123456 | IslamKristen ProtestanKristen KatolikBudhaHinduKonghucu | 1.746 orang27 orang16 orang --- |
| Jumlah | 1.789 orang |

Melihat data yang diperoleh nyatalah bahwa penduduk desa Pematang Sungai Baru adalah mayoritas beragama Islam.

Kegiatan khusus bagi yang manganut agama Islam sebagai kegiatan yang bersifat keagamaan selalu dilaksanakan, seperti memperingati Hari Besar Islam, melaksanakan Qurban, pengajian-pengajian rutin dilaksanakan kaum Bapak dan Ibu serta para remaja putra-putri. Pengajian-pengajian tersebut biasanya dilakukan setelah selesai melaksanakan wirid yasin dengan menghadirkan Ustadz dan Ustadzah, untuk memberikan ceramah keagamaan kepada kaum bapak dan ibu, dan khusus kaum ibu diadakan Wirid Akbar setiap awal bulan, hal ini telah terlaksana sejak tahun 2008.[[51]](#footnote-52)16 Anak-anak disamping sekolah dasar juga belajar di Madrasah pada sore hari atau pagi harinya dan tidak sedikit anak-anak atau para remaja yang belajar membaca Al-qur’an di Masjid atau rumah-rumah guru atau Ustadz yang dianggap mampu mengajar membaca Al qur’an.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka menurut penulis bahwa pelaksanaan ajaran agama Islam di desa Pematang Sungai Baru sudah memadai atau tergolong baik meskipun masih perlu disempurnakan lagi karena tetap masih banyak kekurangan disana sini, terutama segi adat istiadat setempat yang begitu kuat dan dipegang teguh diantaranya dalam masalah adat pesta perkawinan dan menyangkut masalah kematian.

- Sudut Fasilitas Keagamaan

Tentang fasilitas keagamaan di Desa Pematang Sungai Baru boleh dikatakan memadai, hal ini terbukti bahwa sarana peribadatan yang terdapat di desa tersebut sudah hampir mencukupi, khususnya yang beragama Islam fasilitas keagamaan cenderung baik, yaitu bangunan Masjidnya. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat terhadap perintah agama semakin meningkat. Untuk mengetahui jumlah sarana keagamaan yang ada di Desa Pematang Sungai Baru dapat dilihat dalam tabel berikut.

**TabeI VIII**

**Sarana Keagamaan Di Desa Pematang Sungai Baru[[52]](#footnote-53)17**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **SARANA PERIBADATAN** | **JUMLAH** |
| 12345 | MasjidMusollah/SurauGerejaKuilWihara | 3unit5unit--- |
| Jumlah | 8unit |

2. Adat Istiadat

Sudah menjadi naluri bagi setiap manusia dan setiap individu pasti mempunyai ciri khas masing-masing serta mempunyai kebudayaan tersendiri. Tentu hal ini mempunyai perbedaan bagi penduduk yang menetap di satu daerah dan sudah pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan yang lainnya. Memang demikianlah corak manusia diciptakan Allah Swt mempunyai satu adat dan kebudayaan dalam menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lainnya yaitu mempunyai hubungan timbal balik serta adanya saling menghormati, mengasihi dan saling tolong menolong untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Manusia tidak luput dari orang lain atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik tanpa adanya hubungan dengan marusia lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Alquran suraf al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

**يَاأَيُّهَاالنَّاسُإِنَّاخَلَقْنَاكُممِنْذَكَرٍوَأُنْثَىٰوَجَعَلْنَاكُمْشُعُوبًاوَقَبَاىِٕلَلِتَعَارَفُواإِۚنَّأَكْرَمَكُمْعِنْدَاللَّهِأَتْقَاكُمْإِۚنَّاللَّهَعَلِيمٌخَبِيرٌ (١٣)**

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.”[[53]](#footnote-54)18

Ayat di atas tersebut dapat dipahami bahwa manusia hidup di alam jagat raya ini diciptakan Allah Swt bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya yang terjadi di desa Pematang Sungai Baru tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun corak adat istiadat yang terdapat di desa Pematang Sungai Baru menurut keterangan dari Bapak kepala desa Pematang Sungai Baru sebagai berikut: Corak adat istiadat yang berlaku di desa Pematang Sungai Baru kecamatan Tanjung Balai adalah adat Melayu, Jawa dan adat Batak. Hal ini dapat dilihat pada upacara pesta perkawinan, menambalkan nama, kenduri kematian dan lain-lain.

**BAB IV**

**PRAKTIKPENAMBAHAN UANG TUNJUK TERHADAP PINJAMAN WISATAWAN SEBAGAI JAMINAN LOLOS PEMERIKSAAN MENURUT SAYYID SABIQ**

1. **Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Penambahan Uang Tunjuk terhadap Pinjaman Wisatawan sebagai Jaminan Lolos Pemeriksaan di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai**

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti mengambil pendapat Sayyid Sabiq sebagai referensi dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hukum Islam kegiatan pinjam-meminjam dapat dilakukan dengan ketentuan uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan dalam pengembaliannya atau disebut dengan *Qardh*. *Qardh* berasal dari bahasaarab yang artinya pinjaman atau hutang-piutangdan berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha’a* artinya memotong.[[54]](#footnote-55)

Namun, fakta yang ada dalam penelitian, *Qardh* tidak sesuai dengan hukum islam, yaitu jumlah uang saat peminjaman tidak sama dengan jumlah uang saat pengembalian (bunga/riba). Menurut Sayyid Sabiq, seorang ulama Mesir yang ahli di bidang Fiqh di dalam kitab *Fiqh Sunnah jilid III* :

 كُلُّقَرْضٍجَرَّنَفْعًافَهُوَرِبَا[[55]](#footnote-56)

“Setiap Pinjaman yang Mendatangkan Keuntungan adalah Riba”.

Dari pendapat Sayyid Sabiq tersebut, maka proses pinjam-meminjam dalam praktiknya terdapat pihak yang diuntungkan merupakan riba. Dalam konteks syariah (hukum Islam) memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Para ulama sepakat bahwa setiap hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Adapun maksudnya adalah, dalam proses peminjaman pada saat akad apabila ada perjanjian berbentuk syarat dengan maksud mengambil keuntungan maka hukumnya menjadi haram. Tetapi, apabila dalam proses peminjaman pada saat akad tidak ada persyaratan namun, pada saat pengembalian atau pelunasan jumlah yang dikembalikan berlebih dan keduanya rida’ maka hukumnya tidak haram.

Sesuai yang diriwayatkan Ubay bin Ka’ab, dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Abbas dalam al- Mughni (6: 438)

فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ ، أَوْ الصِّفَةِ ، أَوْ دُونَ ، بِرِضَاهُمَا ، جَازَ[[56]](#footnote-57)

“Jika meminjamkan begitu saja tanpa ada syarat di awal (syarat penambahan), lalu dilunasi dengan yang lebih baik, yakni dilunasi dengan jumlah berlebih atau dengan sifat yang lebih baik, maka itu boleh, dengan rida’ keduanya (bukan paksaan).”

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (hutang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma’*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
2. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (hutang-piutang).[[57]](#footnote-58)

Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan dan mengetahui hukum hutang-piutang. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan dan terhindar dari dosa riba. Namun, pendapat Sayyid Sabiq mengenai *Qardh* terhadap Uang Tunjuk berbeda dengan yang terjadi di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Dalam proses peminjaman, si pemberi pinjaman (rentenir) menerapkan adanya keuntungan (bunga) dari pihak yang dipinjamkan dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga peminjaman tersebut mengandung riba.

1. **Pelaksanaan Penambahan Uang Tunjuk terhadap Pinjaman Wisatawan sebagai Jaminan Lolos Pemeriksaandi Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai**

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Muamalah sendiri merupakan aturan-aturan (hukum) Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[[58]](#footnote-59) Namun, banyak juga di antara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Untuk itu, Allah memberikan batasan-batasan dalam segala aspek, salah satunya yaitu aturan dalam membantu sesama manusia guna memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.

Adapun yang dimaksud aturan dalam membantu sesama ialah mengenai masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan Dalam kehidupan, pinjam-meminjam sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan merupakan suatu tindakan kewajiban umat islam untuk menolong. Bentuk tolong menolong tersebut dalam Fiqh muamalah adalah *Qardh* (Pinjaman).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ditemukan permasalahan, yaitu bentuk tolong menolong yang tidak sesuai dengan hukum islam. Terdapat sebagian masyarakat muslim melakukan praktik pinjam-meminjam yang mengandung riba. Dalam praktiknya, si pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam dengan jumlah tertentu agar peminjam memiliki modal awal atau Uang Tunjuk pada saat di kantor Imigrasi sehingga dapat pergi ke Malaysia.

Namun, saat peminjaman pemberi pinjaman memberikan syarat kepada peminjam bahwa dalam peminjaman terdapat bunga sebesar 10% dari jumlah uang yang dipinjam dan apabila peminjam tidak membayar uang pinjaman atau kabur akan diberi sanksi tertentu dari pemberi pinjaman (rentenir).Pada saat penelitian, peneliti mewawancarai beberapa warga muslim Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan. Peneliti memilih desa tersebut karena pada praktiknya di Desa tersebut paling banyak melakukan kegiatan pinjam-meminjam Uang Tunjuk yang merupakan syarat untuk dapat berpergian ke Malaysia oleh pihak imigrasi. Salah satu warga yang telah diwawancarai peneliti bernama Muslim.

Dari hasil wawancara, diperoleh hasil bahwa Bapak Muslim merupakan salah seorang warga yang akan pergi ke Malaysia untuk mencari kerja (TKI). Tetapi, karena rumitnya dan besarnya biaya jika melalui jalur TKI resmi Bapak Muslim lebih memilih jalur ilegal. Melalui jalur ilegal Bapak Muslim hanya membutuhkan Paspor dan Uang Tunjuk sebagai syarat agar dapat pergi ke Malaysia. Uang Tunjuk sendiri merupakan uang yang harus dimiliki seseorang ketika ingin berpergian ke negara lain sebagai jaminan bahwa orang tersebut mempunyai uang untuk biaya hidup ketika berada di negara tujuan.

Tetapi, karena keterbatasan ekonomi beliau tidak memiliki Uang Tunjuk sehingga harus meminjam agar dapat lolos pada saat di Kantor Imigrasi. Untuk memiliki Uang Tunjuk tersebut, Bapak Muslim meminjam uang tersebut dari salah satu awak Kapal yang memang sudah biasa meminjamkan uang kepada orang-orang yang memerlukan Uang Tunjuk. Dalam praktiknya, proses pinjam-meminjam dilakukan secara tertutup di sebuah warung di sekitar Pelabuhan Teluk Nibung dengan perjanjian uang pinjaman dikembalikan di kapal pada saat akan tiba di Pelabuhan Port Klang, Malaysia dengan bunga 10%. Jumlah Uang Tunjuk yang di pinjam Bapak Muslim kepada si pemberi pinjaman (rentenir) sebesar 600 ringgit atau dalam rupiah sebesar Rp. 2.010.000,00,- dengan bunga 10% (sebesar Rp. 200.000,-).

Untuk menjamin agar peminjam tidak kabur, si pemberi pinjaman (rentenir) akan menahan Paspor peminjam selama di kapal dan mengembalikan Paspor setelah peminjam membayar uang pinjaman beserta bunganya. Dari pemaparan Bapak Muslim, uang yang dipinjam sebesar 600 ringgit dan dikembailkan dalam bentuk ringgit juga dengan bunga 10% kemudian dibayar dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 200.000,-. Pembayaran dan pengembalian Paspor dilakukan di kapal secara tertutup di kantin kapal ketika saat akan hampir sampai ke Pelabuhan Port Klang, Malaysia. Apabila peminjam tidak membayar maka si pemberi pinjaman (rentenir) tidak akan mengembalikan Paspor sebagai sanksi sehingga peminjam tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Malaysia.

Selain itu, dari pemaparan Bapak Muslim berdasarkan pengalaman beliau sendiri sebagai TKI ilegal yang sudah sering pergi ke Malaysia, ketika berada di Kantor Imigrasi ia akan mengaku pergi ke Malaysia untuk mengunjungi keluarga yang sedang sakit atau liburan. Hal itu ia lakukan agar dapat mengelabui petugas imigrasi sehingga bisa tinggal di Malaysia selama maksimal 4 minggu. Sebab, apabila keterangan berpergian dalam bentuk berkunjung atau berlibur diperbolehkan tinggal selama maksimal 4 minggu oleh pihak imigrasi. Selama 4 minggu biasanya Bapak Muslim akan mencari pekerjaan lepas agar tidak terikat dan dapat kembali pulang ke Indonesia.

Namun, cara tersebut hanya bisa dilakukan beberapa kali saja sebab jika Bapak Muslim terlalu sering pergi akan membuat pihak Imigrasi curiga.[[59]](#footnote-60)Kemudian, peneliti juga mewawancarai peminjam yang lain bernama Ijol dan Bapak Elik tentang peminjaman Uang Tunjuk kepada awak kapal. Hasil pemaparan mereka sama dengan hasil pemaparan Bapak Muslim bahwa setiap peminjaman akan ada penambahan bunga sebesar 10%. Apabila peminjam tidak membayar uang pinjaman beserta bunga yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi berupa penahanan Paspor sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Malaysia. Selain itu, dari pengalaman keduanya mereka hanya bisa pergi ke Malaysia hanya beberapa kali saja agar tidak dicurigai petugas imigrasi sebagai TKI ilegal. Dalam penelitian ini sendiri, peneliti hanya bisa mewawancari para peminjam dikarenakan para pemberi pinjaman tidak bersedia untuk diwawancarai.[[60]](#footnote-61)

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan adanya keuntungansepihak berbentuk bunga sebesar 10% dari jumlah pinjaman Uang Tunjuk yang terjadi di Pelabuhan Teluk Nibung. Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq bahwa “Setiap Pinjaman yang Mendatangkan Keuntungan adalah Riba”. Riba sendiri adalah dosa besar yang dilarang oleh syariat islam. Islam menganjurkan kepada umatnya untukmemberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan pinjaman (hutang).Hutang bukan merupakan perbuatan yang dilarang, bahkan yang memberi pinjaman (hutang) akan mendapatkan pahala selama tujuanhutang tersebut tidak mengandung unsur riba.

53

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Qardh* (pinjaman atau hutang-piutang)adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong, dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan atau pengurangan dalam pengembaliannya. Namun, apabila pada saat akad disyaratkan diawal adanya penambahan terhadap pinjaman, Menurut Sayyid Sabiq di dalam kitab *Fiqih Sunnah jilid III* Setiap Pinjaman yang Mendatangkan Keuntungan adalah Riba, riba hukumnya haram termasuk salah satu dosa besar.
2. Pelaksanaan *Qardh* terhadap Uang Tunjuk yang terjadi di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tidak sesuai dengan hukum islam dan pendapat Sayyid Sabiq karena peminjaman yang dilakukan mengandung riba. Dalam proses peminjaman, si pemberi pinjaman (rentenir) menerapkan adanya keuntungan (bunga) dari pihak yang dipinjamkan sebesar 10% dari Uang Tunjuk yang dipinjam dan apabila uang pinjaman beserta bunga yang telah ditetapkan tersebut tidak dilunasi pada waktu dan tempat yang telah dijanjikan peminjam akan diberi sanksi oleh pemberi pinjaman (rentenir).
3. **Saran**

67

1. Disarankan kepada masyarakat Desa Pematang Sei/Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan agar menghentikan kebiasaan melakukan peminjaman Uang Tunjuk yang mengandung bunga dengan jumlah tertentudan alangkah baiknya untuk mengetahui *Qardh* yang sesuai dengan hukum islam sehingga terhindar dari riba.
2. Disarankan kepada Kepala Desa, Ustadz/Ustadzah, Tokoh Masyarakat serta Mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum untuk terus memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana konsep *Qardh* (pinjaman) terhadap Uang Tunjuk yang sesuai dengan hukum islam.

**Daftar Pustaka**

**BUKU**

Anis, Ibrahim, dkk.*Al-Mu’jam Al-Waslth Juz 2.*Kairo: Dar Ihya’ At-Turats
Al’Arabiy, 1972. Dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich.*Fiqh Muamalat.*Jakarta: Amzah, 2015.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah
 dalam Pandangan 4 Madzhab.* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Daarul Fath
 Lil I’lamil Arabi, 1430 H/2009 M.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi’i.* Jakarta: Almahira, 2010.

 .*Fiqih Islam 5.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

.*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5.*Damarkus: Darul Fikr,2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan untuk wanita.* Jakarta
 Selatan: Wali, 2010.

.*Al-Qur’an dan Terjemahannya.*Semarang: Toha Puira,1998.

Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum
 Konsorsium Ilmu Hukum.* Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.

Fakultas Syari’ah dan Hukum.*Metode Penelitian Hukum Islam dan
 Pedoman Penulisan Skripsi.*Medan, t.p, 2015.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Tranksaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah). Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

57

Hibban, Ibnu.*Shahih Ibnu Hibban Juz 11 Nomor Hadis 5040.*(Maktabah
 Kutub: Al-Mutun Silsilah Al-‘Ilm an-Nafi’ Al-ishdar Al Awwal, 1426 H.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

MH, Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press,
 2017.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat.*Jakarta: Amzah, 2015.

Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Group, 2018.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik, dan keunggulannya.*Jakarta: Grasindo, 2008.

Soemitra, Andri.*Bank dan lembaga keuangan syariah,*Jakarta: Kencana, 2009.

Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah Juz 3.* Dar Al-Fikr: Beirut, 1981.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Tirmidzi dkk.*Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq.*Jakarta: Pustaka Al-
 Kautsar, 2013.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.

Koesoema, Datje Raharjoe.*Kamus Belanda IndonesiaJilid 1*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Jalal Abu Zaid Abdul Azhim.*Fiqh Riba.*Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

**Wawancara :**

58

Panjaitan, Hermansyah. Kepala Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab.Asahan. Wawancara Pribadi. Pematang Sungai Baru, 24 Desember 2018.

Daulat.Pemuka Agama Desa Pematang Sungai Baru Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan. Wawancara Pribadi. Pematang Sungai Baru, 24 Desember 2018.

Muslim. Warga Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab.Asahan. Wawancara Pribadi. Pematang Sungai Baru, 5 Oktober 2019.

Elik, Ijol. Warga Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab.Asahan. Wawancara Pribadi. Pematang Sungai Baru, 8 Oktober 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

 Penulis dilahirkan di Kotafajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan pada tanggal 24 Oktober 1996, putri dari pasangan suami istri almarhum ayahanda A. Halim dan ibunda Karlina, S.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Sekolah Dasar Negeri 1 Kotafajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan pada tahun 2002-2008, tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Kotafajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan pada tahun 2008-2011, dan tingkat SLTA di Pasantren Dayah Terpadu Islamic Boarding School Of Inshafuddin Banda Aceh pada tahun 2011-2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

1. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.5. [↑](#footnote-ref-2)
2. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), h.2. [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h.1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Harun, MH, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 146. [↑](#footnote-ref-5)
5. Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Aria Mandiri group, 2018), h. 76. [↑](#footnote-ref-6)
6. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih Sunnah Jilid III*, ( Daarul Fath: Lil I’lamil Arabi, 1430 H/2009 M) h.184. [↑](#footnote-ref-7)
7. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Damarkus: Darul Fikr, 2007), h. 380. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Damarkus: Darul Fikr, 2007), h. 379. [↑](#footnote-ref-9)
9. Raco, J. R, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakterisitik, dan Keunggulannya,* (Jakarta: Grasindo,2008), h. 2-3. [↑](#footnote-ref-10)
10. Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81. [↑](#footnote-ref-11)
11. Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu’jam Al-Waslth,* Juz 2, (Kairo: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabiy, 1972), h. 726, dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2015) h. 273. [↑](#footnote-ref-13)
13. Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009) h. 84 [↑](#footnote-ref-14)
14. Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 3,*(Dar Al-Fikr: Beirut, 1981), h. 182. [↑](#footnote-ref-15)
15. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan untuk wanita,* (Jakarta Selatan: Wali, 2010), h. 39. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 275. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban Juz 11 Nomor hadis 5040,* (Maktabah Kutub: Al-Mutun Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’ Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H), h. 418. [↑](#footnote-ref-18)
18. Tirmidzi dkk., *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq,* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013), h.790 [↑](#footnote-ref-19)
19. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 133. [↑](#footnote-ref-20)
20. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i,* (Jakarta: Almahira, 2010), h. 21. [↑](#footnote-ref-21)
21. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 5,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 378 [↑](#footnote-ref-22)
22. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 381. [↑](#footnote-ref-23)
23. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih Sunnah Jilid III*, ( Daarul Fath: Lil I’lamil Arabi, 1430 H/2009 M) h.184. [↑](#footnote-ref-24)
24. Sayyid Sabiq, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 790. [↑](#footnote-ref-25)
25. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab,* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 169. [↑](#footnote-ref-26)
26. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), h. 165. [↑](#footnote-ref-27)
27. Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h.332. [↑](#footnote-ref-28)
28. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 5,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 375. [↑](#footnote-ref-29)
29. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 5,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 23. [↑](#footnote-ref-30)
30. Sayyid Sabiq, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 790. [↑](#footnote-ref-31)
31. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 5,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 376. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-33)
33. Datje Raharjoe Koesoema, *Kamus Belanda Indonesia*, Jilid 1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 492. [↑](#footnote-ref-34)
34. Ester, dkk, *statistik Daerah* kecamatan Tanjung Balai Asahan2015, (Badan Pusat Statistik (BPS) kecamatan Tanjung Balai Asahan), Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-35)
35. Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tanjung Balai, Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-36)
36. Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tanjung Balai, Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-37)
37. Bappelitbang dan PMD Kecamatan Tanjung Balai, 2015 [↑](#footnote-ref-38)
38. Badan Pusat Statistik (BPS) Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-39)
39. Badan Pusat Statistik (BPS) Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-40)
40. 4*Ibid.,* [↑](#footnote-ref-41)
41. 5Sumber Data: Papan Data Monografi Desa Pematang Sungai Baru, Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-42)
42. 6Sumber Data: *Statistik Daerah Kecamatan Tanjung Balai* 2015. [↑](#footnote-ref-43)
43. Datje Rahajoe Koesoema, Kamus Belanda Indonesia, Jilid I, h. 235. [↑](#footnote-ref-44)
44. 9Papan Data Monografi Desa Pematang Sungai Baru, Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-45)
45. 10*Ibid.,* [↑](#footnote-ref-46)
46. 11Hermansyah Panjaitan, Kepala Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai Baru, 24 Desember 2018. [↑](#footnote-ref-47)
47. 12Papan Data Monografi Desa Pematang Sungai Baru, Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-48)
48. 13*Ibid.,* [↑](#footnote-ref-49)
49. 14*Ibid.,* [↑](#footnote-ref-50)
50. 15*Ibid*., [↑](#footnote-ref-51)
51. 16Daulat, Pemuka Agama Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai Baru, 24 Desember 2018. [↑](#footnote-ref-52)
52. 17Papan Data Monografi Desa Pematang Sungai Baru, Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-53)
53. 18Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya,* (Semarang: Toha Puira, 1998), h. 847. [↑](#footnote-ref-54)
54. Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu’jam Al-Waslth, Juz 2,* (Kairo: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabiy, 1972), h. 726, dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2015) h. 273. [↑](#footnote-ref-55)
55. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih Sunnah Jilid III*, ( Daarul Fath: Lil I’lamil Arabi, 1430 H/2009 M) h.184. [↑](#footnote-ref-56)
56. Al-Mughni. Cetakan tahun 1432 H. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Penerbit Dar ‘Alam Al-Kutub. [↑](#footnote-ref-57)
57. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab,* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 169. [↑](#footnote-ref-58)
58. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), h.2. [↑](#footnote-ref-59)
59. Muslim, Warga Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai Baru, 5 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-60)
60. Ijol. Elik, Warga Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai Baru,8 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-61)